

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN YANG BEROBJEK JAMINAN
FIDUSIA**

Jazau Elvi Hasani¹, Fitri Agustina Trianingsih², Nadiya Ayu Rizky Saraswati³

Abstract

A fiduciary guarantee is a law product that is applied to protect creditors in particular. When the debtor defaults, the creditor can request compensation from the debtor through execution of a fiduciary guarantee. The Constitutional Court (MK) issued Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 related to the application for judicial review of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Article 15 paragraph 2 and Article 15 paragraph 3 of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. The Constitutional Court granted the petitioners part of the petition, stating Article 15 paragraph (2), Article 15 paragraph (3), and Elucidation of Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 the Year 1999 concerning Fiduciary Security contradicts the 1945 Constitution and has no legal force binding. Application related to the implementation of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 42/1999 concerning Fiduciary Guarantee which subsequently reads following Article 15 paragraph (2) "Fiduciary Guarantee Certificate as referred to in paragraph (1) has the same executorial power as a court decision that has obtained permanent legal force" and Article 15 paragraph (3) that "If the debtor fails to promise the Fiduciary Recipient has the right to sell the object that is the object of the Fiduciary Guarantee on his authority". Based on the above, the author considers it necessary to discuss what is the background of the petitioner in submitting an application to the Constitutional Court, the Court's argument in deciding the case, and the implications of the decision on the implementation of the agreement with a fiduciary guarantee before and after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019.

Keywords: constitutional court decision; guarantee; implication

Abstrak

Jaminan fidusia adalah produk konvensional yang memberi perlindungan hukum kepada kreditur. Ketika debitur wanprestasi, kreditur meminta ganti rugi dengan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No 18/PUU-XVII/2019 terkait permohonan pengujian materi Undang-Undang No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara RI 1945. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian, dengan menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42/1999 Jaminan Fidusia telah bertentangan dengan UUDNRI 1945 sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat. Permohonan terkait keberlakuan UU No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang Pasal 15 ayat 2 berbunyi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa bila debitur cidera janji, Penerima Fidusia berhak menjual Benda objek Jaminan Fidusia. Atas dasar diatas penulis menilai perlu untuk membahas apa latar belakang pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, argumentasi Mahkamah dalam memutus perkara tersebut, dan implikasi putusan tersebut terhadap pelaksanaan perjanjian yang berobjek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .

Kata kunci: jaminan fidusia; implikasi; putusan mahkamah konstitusi

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini, dipengaruhi dan berkaitan dengan lembaga keuangan.⁴ Wirausahawan membutuhkan modal untuk mengembangkan suatu

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jln. Gubeng Kertajaya No.VE/26B, Airlangga, Surabaya | Jazau.elvi.hasani-2019@fh.unair.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jln. Gubeng Kertajaya No.VE/26B, Airlangga, Surabaya | Fitri.Agustina.Trianingsih-2019@fh.unair.ac.id.

³ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jln. Gubeng Kertajaya No.VE/26B, Airlangga, Surabaya | Nadiya.Ayu.rizky.saraswati-2018@fh.unair.ac.id.

⁴ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015).

usaha dan memenuhi kebutuhan sehingga lembaga keuangan berperan dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat Indonesia. Lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan-pembiayaan yang secara garis besar bergerak dibidang keuangan seperti simpan pinjam, pembiayaan konsumen dan lain-lain.

Bagi wirausahawan umumnya mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usaha, untuk menambah modal. Dengan menggunakan cara meminjam uang ke pihak perbankan atau lembaga keuangan menggunakan agunan yakni tanah bersertifikat Hak Milik (HM) dan Hak guna Bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU) lalu kemudian dibebani hak tanggungan atau hipotik. Selain itu diperlukan adanya penanggung (*borgtoch*) untuk bertanggung jawab dalam menjamin pengembalian pinjaman uang. Agar mengatasi menambah modal bagi pengusaha, telah diciptakanlah sarana jaminan fidusia untuk membantu permodalan bagi pengusaha kecil. Jaminan Fidusia sesuai UU No.42/1991 tentang Jaminan Fidusia yang jaminannya berasal dari barang-barang bergerak. Sehingga pengusaha tak perlu menyerahkan barang untuk dijadikan jaminan, sehingga barang-barang yang dijaminakan tersebut masih dipergunakan untuk kegiatan usahanya. Sehingga dalam jaminan fidusia, terdapat aspek kepercayaan yang berasal pemodal kepada pengguna. Sebagaimana diketahui, jaminan fidusia digunakan oleh rata-rata masyarakat yang melakukan pinjaman dan menggunakan jaminan benda bergerak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Fidusia ialah pengalihan hak milik berdasarkan pada asas kepercayaan yang pada prinsipnya benda tersebut yang hak miliknya mengalami pengalihan itu tetap didalam penguasaan pemilik benda. Pemilik benda sebagai pemberi fidusia atau debitur, Namun penerima fidusia atau kreditur ialah pihak memiliki piutang yang telah dijaminakan dengan jaminan fidusia. Sedangkan lembaga fidusia dikaitkan Pasal 1152 KUH Perdata yang tampak saling bertentangan⁵.

Jaminan fidusia adalah produk undang-undang yang melindungi kreditur. Pada saat debitur wanprestasi, kreditur dapat menagih untuk mendapat ganti rugi pada debitur dari eksekusi jaminan fidusia. UU fidusia mengatur bahwa eksekusi barang jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara langsung tanpa putusan pengadilan. Sehingga merupakan suatu bentuk kemudahan bagi lembaga keuangan agar dapat menarik pengembalian penggantian atas kerugiannya kepada debitur.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUDNRI 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum adalah prinsip yang ada pada negara hukum agar tidak adanya main hakim sendiri. Persoalan yang terjadi harus didasarkan dengan prinsip keadilan agar memberikan segala sesuatu sesuai pada proporsinya. Negara menjamin hukum untuk ketertiban masyarakat agar menghindari dari sikap tindakan pelanggaran hukum.

Perkembangan kebutuhan dana dalam pertumbuhan di sektor bisnis diikuti oleh perkembangan melalui pinjaman/kredit dengan menggunakan fasilitas yang membutuhkan adanya jaminan. Kebutuhan akan jaminan melindungi kreditur, sehingga dana yang diberikan kepada debitur bisa dikembalikan pada waktu yang ditentukan. Atau dilain kata,

⁵ Sri Ahyani, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Yuridika, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung*, Vol 24 No (2011), Hlm 308-309.

⁶ Muhammad Maksum, 'Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah', *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3.Number 1 (2015), h. 55.

pihak pemilik dana (kreditor), terutama lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan mensyaratkan jaminan dalam memberi pinjaman untuk keamanan dana.⁷

Dalam kegiatan ekonomi jaminan memegang peran penting karena untuk mendapat pinjaman modal disyaratkan adanya jaminan, yang dipenuhi pencari modal agar mendapatkan pinjaman modal untuk jangka panjang atau jangka pendek.⁸ Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dengan persetujuan kedua belah pihak.⁹ Permasalahan yang terjadi adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Ketidakpastian hukum dalam eksekusi untuk penyelesaian jaminan fidusia menjadi permasalahan akibat kesalahan penafsiran.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang permohonan pengujian materi UU No 42 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat (3) oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Perkara bernomor registrasi 18/PUU-XVII/2019. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan 3 UU Fidusia berbunyi Pasal 15 ayat (2) bahwa "*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", dan Pasal 15 ayat (3) bahwa "*Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri*" dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya. Pemohon pun menilai pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 (3), Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28G (1) dan Pasal 28H (4) UUD 1945.

Berdasarkan amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yang menyatakan Psl 15 (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" terbukti bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bermakna "terhadap jaminan fidusia yang tidak memiliki kesepakatan wanprestasi dan debitur telah keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, apapun mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia haruslah dilaksanakan dan sama dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap". Selain itu juga Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa "cidera janji" dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bermakna "adanya cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditor".

⁷ Debora R.N.N. Manurung, 'Perlindungan Hukum Debitur Terhadap ParateEksekusi Obyek Jaminan Fidusia', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Universitas Tadulako*, Volume 3.Edisi 2 (2015), Hlm 1-2.

⁸ Jatmiko Winarno, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Independent Universita Islam Lamongan*, 2013, hlm 44.

⁹ Setia Budi, 'Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan', *Jurnal Cendekia Hukum STIH Putri Maharaja Payakumbuh*, Vol 3.No 1 (2013), Hlm 100.

Perlu perbaharuan dalam hukum jaminan fidusia agar memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan kepastian hukum pada penerima Fidusia atau Kreditur juga pada Pemberi Fidusia atau debitur. Melalui upaya uji materil para kreditur dan debitur dapat mendapatkan hak dan kewajiban yang diakui melalui asas pengakuan, jaminan dan memberi perlindungan kepastian hukum. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sesuai Pasal 15 ayat (2) *"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan Pasal 15 ayat (3) bahwa *"Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri"*. Sehingga, frasa "cedera janji" Pasal 15 ayat (2) dimaknai "adanya penentuan cedera janji tidak dilakukan sepihak oleh kreditor akan tetapi berdasar kesepakatan dari kreditor dan debitor atau berdasarkan upaya hukum untuk menentukan terjadinya cedera janji" dan debitur tidak merasa keberatan agar memberikan objek jaminan fidusia. Kedua syarat tersebut merupakan dapat untuk melaksanakan eksekusi fidusia yang harus dilaksanakan menurut putusan pengadilan.

Putusan dari pengadilan memiliki titel eksekutorial yaitu putusan berisi amar "condemnatoir", Namun putusan Pengadilan deklaratoir dan konstitusif tidak harus dilaksanakan eksekusi dikarenakan tidak perlu eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi merupakan perwujudan kewajiban pihak kalah untuk memenuhi prestasi sesuai dengan putusan pengadilan.¹⁰ Kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara wajib dijunjung tinggi oleh Negara. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tentang uji materi UU No. 42 Tahun 1999, Penerima Fidusia (Kreditur), tetap memiliki perlindungan hukum untuk melaksanakan proses eksekusi terhadap objek fidusia dengan kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum sama seperti prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa melalui mekanisme permohonan kepada lembaga peradilan. Sehingga hasil sita terhadap objek dan prosedur akan menguatkan hak dan jaminan perlindungan Penerima Fidusia atau Kreditur.

Dampak dari putusan mahkamah konstitusi tersebut berdampak pada lembaga pembiayaan tidak dapat lagi melakukan parate eksekusi dan/atau menjual secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat fidusia tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi. Posisi debitur yang wanprestasi lebih lemah meskipun keberatan untuk memberikan objek fidusia, posisi kreditur tetap kuat untuk mengeksekusinya tanpa perintah mekanisme eksekusi pengadilan. Tindakan eksekusi patut dihindari agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap debitur yang masih memiliki hak sebagai pemberi fidusia.

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa materi dalam Pasal 15 (2) UU No. 42 Tahun 1999, fidusia memiliki persoalan konstitusionalitas ditegasa. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan fidusia menegaskan *"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."* Mahkamah menafsirkan ulang

¹⁰ Abdul Ghoni, 'Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Ius Constituendum Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang*, Volume 1.No 2 (2016), Hlm 68.

konstitusionalitas Penjelasan Pasal tersebut pada frasa 'kekuatan eksekutorial' dan 'sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap'.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa solusi atas jaminan fidusia menemui permasalahan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara belum diatur secara tegas dan terkait jika terdapat itikad buruk salah satu pihak maka harus ditegaskan batasan-batasan pengaturan tentang itikad buruk agar ada kepastian hukum¹¹. Penelitian kedua menyajikan pembahasan mengenai jaminan fidusia dan tata cara pendaftaran serta eksekusi objek jaminan fidusia yang dapat mendapat pengamanan dari kepolisian jika telah secara jelas bahwa debitur menyangkal bahwa telah wanprestasi¹². Hasil penelitian yang disebutkan diatas berbeda dengan penelitian ini karena berfokus pada unsur klausula wanprestasi terhadap sah atau tidaknya perjanjian jaminan fidusia setelah adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, implikasi putusan, serta apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang sedang melakukan perjanjian fidusia. Atas dasar diatas penulis menilai perlu untuk membahas apa latar belakang pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, argumentasi Mahkamah dalam memutus perkara tersebut, dan implikasi putusan tersebut terhadap pelaksanaan perjanjian yang berobjek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil pertanyaan penelitian yaitu apakah latar belakang diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? Dan bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan perjanjian fidusia sebelum dan sesudah Putusan tersebut?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian hukum berjenis yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹³ Adapun dengan jenis pendekatan undang-undang dilakukan adalah dengan menelaah peraturan undang-undang dan/atau regulasi yang berkaitan isu hukum yang dipecahkan¹⁴.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2019

Eksekusi jaminan fidusia terkadang menimbulkan masalah yang merugikan salah satu pihak. Permasalahan terjadi karena Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk membeli satu unit mobil. Pemohon menyatakan bahwa memenuhi kewajiban pembayaran cicilan, namun tiba-tiba mobil objek jaminan tersebut dieksekusi oleh tergugat dengan alasan wanprestasi. Kasus kemudian dimenangkan pemohon di pengadilan dan menyatakan termohon melakukan perbuatan melawan hukum melalui Nomor Register 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. Dikarenakan melaksanakan eksekusi bertentangan prosedur hukum. Tergugat

¹¹ Fatma Paparang, 'Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado*, Volume 1.Nomor 2 (2014), Hlm.1.

¹² Junaidi Abdullah, 'Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam UIN Imam Bonjol Padang*, Vol. 4.No. 2 (2016), Hlm 217. (p. Hlm.1).

¹³ Sukismo B, *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis* (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa Universitas Gajah Mada).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

menyatakan sah melakukan eksekusi karena sama dengan putusan pengadilan sehingga tidak melaksanakan putusan¹⁵.

Pemohon menyampaikan dalam kasus tersebut, bahwa pemohon mengalami tindakan pengambilan secara paksa objek jaminan fidusia berupa mobil oleh lembaga pembiayaan. Pemohon dan termohon telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana atas pembelian mobil tersebut. bahwa berdasarkan uraian fakta bahwa pemohon telah melakukan kewajiban dengan membayarkan angsuran secara taat. Akan tetapi pada PT ASF melakukan pengambilan kendaraan pemohon secara paksa dengan dalih pemohon telah wanprestasi. Pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang kurang menyenangkan yang dilakukan termohon. Akan tetapi tidak ditanggapi sehingga mendapat perlakuan kurang baik lainnya. Selanjutnya, pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan atas gugatan perbuatan melawan hukum nomor registrasi 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. Pengadilan lalu mengabulkan gugatan dan menyatakan tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Pihak kreditur tetap melakukan penarikan secara paksa. Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut dengan berdalih bahwa sertifikat fidusia berkekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 Atas perlakuan paksa tersebut, pemohon menilai kreditur telah menggunakan pasal yang sedang diujikan.

Parate eksekusi dilakukan tanpa ada perintah pengadilan sehingga lebih mudah yang bertujuan agar kreditur bisa memperoleh pelunasan piutang dengan lebih cepat. Sesuai Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan Hak untuk menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk melaksanakan ketetapan tersebut. Perkara tercatat dengan registrasi No. 18/PUU-XVII/2019. Pemohon menganggap Pasal 15 ayat (2), dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Perkara dengan Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan beberapa frasa serta penjelasannya pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa yang diujikan adalah Pasal 15 ayat (2) frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” (berserta penjelasannya) pada dan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 frasa “cidera janji”. Sehingga disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mewajibkan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdapat klausula wanprestasi didalamnya dan tidak diserahkan sukarela oleh debitur harus mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXI/2019

Prosedur pengajuan pinjaman atau produk kredit ke lembaga pembiayaan yang membutuhkan pemberian jaminan atau agunan. Jaminan berperan memastikan debitur atau peminjam melunasi pinjaman sesuai perjanjian. Akibat hukum terhadap kreditur dalam

¹⁵ Stefanus Arief Setiaji, 'Toyota Alphard Ditarik Leasing, Konsumen Uji Materi Ke Mahkamah Konstitusi', *Kabar 24*, 2019 <<https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia->> [accessed 30 April 2020].

eksekusi objek jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXI/2019 tentang Jaminan Fidusia adalah:

1. Adanya unsur klausula kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak.
2. Adanya unsur kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia sesuai perjanjian dan bila tidak melunasi akan dieksekusi oleh kreditur.

Dalam praktik, terdapat masalah apabila klausula wanprestasi tidak ditentukan secara tegas memungkinkan adanya tindakan debitur menghindari dari membayar kewajiban dari membayar hutang sehingga tidak ada kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia yang menjadi alasan yang sah oleh debitur untuk tidak mendapat eksekusi objek jaminannya oleh kreditur. Sehingga mengakibatkan perlu meminta permohonan eksekusi ke pengadilan. Dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur didalam setiap perikatan bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ada suatu waktu prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur, dikarenakan kesalahan debitur dikarenakan kesengajaan atau kelalaian, disebut wanprestasi dan keadaan memaksa diluar kemampuan debitur atau *overmacht*¹⁷. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian.

UU No. 42 Tahun 1999 hanya mengenal istilah cidera janji. Bentuk cidera wanprestasi bisa berupa tidak dipenuhi prestasi, berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian fidusia atau perjanjian lainnya.¹⁸ Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Jika debitur tidak memenuhi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian, debitur telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.¹⁹ Pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Dalam pelaksanaan eksekusi titel eksekutorial atau titel eksekutorial atau alas hak eksekusi yang merupakan dasar melakukan penyitaan dan pelelangan atau sita executorial verkoop tanpa perantara pengadilan²⁰.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang jaminan fidusia memberikan akibat hukum bagi kreditur agar menentukan secara tegas klausula wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak. apabila klausula wanprestasi tidak disepakati secara tegas oleh para pihak mengakibatkan keaburan kalusula wanprestasi atau ketidakjelasan akan mengakibatkan

¹⁶ Muchdorsah Sinungan, *Kredit.Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan* (Jakarta: Yagrat, 2008).

¹⁷ Bhatara Surya, 'Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus Di BPR Di Malang)' (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017) <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2150>>.

¹⁸ Surya, p. Hlm.8.

¹⁹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Alumni* (Bandung, 2004).

²⁰ Surya.

kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika kreditur ternyata lalai melaksanakan kewajiban atau wanprestasi. Kreditur hanya boleh mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi yang klausula wanprestasi telah disepakati oleh kedua belah pihak dan adanya kerelaan debitur untuk di eksekusi.

Putusan MK memberikan kejelasan mengenai frase cidera janji dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia. Eksekusi fidusia dilaksanakan jika adanya cidera janji yang diakui dalam eksekusi jaminan fidusia hanya diakui bila terdapat kesepakatan klausula wanprestasi yang diakui bagi para pihak. Pengakuan cidera janji yang dilakukan secara sepihak berakibat tidak dapat dilaksanakan eksekusi objek fidusia secara sah atau legal. Sedangkan Frase “*dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia*” hanya menjadi unsur pelengkap dalam dieksekusinya objek jaminan fidusia. Bahwa telah jelas debitur tidak melaksanakannya, maka eksekusi tetap dapat dilakukan. Sehingga unsur utama eksekusi jaminan fidusia ialah adanya klausula wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan putusan MK tentang jaminan fidusia artinya bahwa Perusahaan *kreditur* tetap bisa menarik objek jaminan fidusia dari debitur tanpa melalui permohonan pengadilan negeri (PN). Perusahaan masih bisa melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan, asalkan terdapat kesepakatan telah terjadinya wanprestasi antara kreditur dan debitur. Sepanjang pemberi hak fidusia mengakui telah wanprestasi dan sukarela melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Putusan tersebut mengatakan, mengenai wanprestasi antara debitur dan kreditur wajib terdapat kesepakatan untuk menentukan kondisi wanprestasi. Contohnya berapa perjanjian pinjaman, bunga yang disepakati untuk dibayar, jangka dan batas waktu pembayaran, akibat wanprestasi karena tidak dibayarnya angsuran, dan denda. Perusahaan *kreditur* melakukan eksekusi apabila terdapat kondisi antara lain debitur wanprestasi, debitur telah mendapat peringatan sebelumnya.

Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019)

Kepercayaan pemberian jaminan dari kreditur ke debitur atas hak yang dijamin dan apabila perjanjian lunas, maka benda tetap kembali menjadi milik sang pemberi jaminan.²¹ Secara bahasa, Fidusia diambil dari kalimat *Fiduciare Eigendom Overdracht* yang diambil dari Bahasa Belanda berarti penyerahan hak milik berdasar asas kepercayaan.²² Berdasarkan penjelasan tersebut, istilah Fidusia yang berarti penyerahan hak milik benda sesuai kepercayaan adapun benda yang diserahkan masih tetap berada dibawah pemilik asalnya.

Perjanjian yang menimbulkan Fidusia memiliki beberapa karakteristik²³ Pertama, pemberi Fidusia dengan penerima Fidusia memiliki hubungan perikatan, memberikan suatu hak untuk kreditur agar dapat mendapat penyerahan barang jaminan dari debitur; kedua, Perikatan tersebut adalah perikatan untuk member prestasi atau sesuatu dengan perbuatan debitur telah menyerahkan suatu barang. ketiga, Perikatan dalam rangka pemberian Fidusia merupakan perikatan yang *accessoir*, yaitu merupakan perikatan yang membututi perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang piutang. Keempat, Perikatan Fidusia tergolong kedalam perikatan dengan syarat batal, karena jika hutangnya dilunasi, maka

²¹ Nazia Tunisa, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia', *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3. Number 2 (2015), h. 362.

²² Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata* (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran).

²³ Rabiatul Syariah, 'No Title' (Universitas Sumatera Utara, 2004).

jaminannya secara Fidusia menjadi hangus; kelima, Perikatan Fidusia tergolong perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian yakni perjanjian Fidusia; keenam, Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian yang digolongkan sebagai perjanjian tak bernama atau disebut juga dari bahasa belanda *Onbenoem De Overeenkomst*. Perjanjian Fidusia tunduk pada ketentuan umum perikatan dalam KUH perdata²⁴.

Jaminan fidusia memiliki kemudahan dalam hal eksekusi yang merupakan suatu kelebihan dibandingkan dengan jaminan pada umumnya yaitu berupa kemudahannya bagi kreditur menjual objek fidusia atas dasar kekuasaan sendiri. Praktikanya ditemukan masalah seperti debitur tidak menyerahkan objek jaminan dengan sukarela, penarikan paksa objek jaminan, hingga terjadi pelanggaran lebih berat yaitu debitur telah mengalihkan penguasaan objek jaminan ke pihak ketiga.²⁵

Adapun keuntungan untuk kreditor, adalah menggunakan prosedur perikatan fidusia relatif cepat karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat menyimpan barang fidusia contoh seperti pegadaian. Keuntungan yang didapat lain ialah diperolehnya kreditor sesuai ketentuan Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 bahwa terdapat kelebihan adanya hak yang dapat mendahului atau preferent bagi kreditor atau bagi penerima fidusia untuk menerima fidusia atau menerima pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda objek jaminan fidusia yang lahir karena kepailitan atau likuidasi oleh debitur. Terdapat perlindungan hak bagi kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari perjanjian kredit oleh kreditor dengan debitur, yang terhadap ada kemungkinan wanprestasi oleh debitur.

Fidusia memberi manfaat bagi debitur dan kreditor. Adapun manfaat untuk debitur adalah membantu kegiatan usaha debitur dengan tak keberatan, debitur tetap dapat menguasai barang jaminan untuk kegiatan usahanya dikarenakan yang diserahkan hanyalah berupa hak Milik saja, Namun wujud benda masih berada diatas penguasaan debitur atau penerima kredit. Proses eksekusi lembaga Jaminan Fidusia dimungkinkan kepada pemberi fidusia untuk dapat menguasai benda objek jaminan, melakukan kegiatan ekonomi yang mendapat pembiayaan dari pinjaman dari jaminan fidusia. Apabila debitur ingkar janji maka pihak kreditor dapat melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya pihak memenangkan putusan guna mendapat hak yang dimilikinya dengan bantuan kekuatan hukum, dengan memaksa para pihak yang kalah agar melaksanakan putusan²⁶.

Eksekusi merupakan langkah akhir oleh kreditor pada saat debitur diyakini tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kredit. Pembayaran yang seharusnya dibayarkan secara berlaka tidak dilakukan oleh debitur. Beberapa sebab/alasan tidak lancarnya kredit (kredit macet) yang seharusnya dipenuhi oleh debitur, disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan yang tidak terduga dalam keluarga dan menjadi tanggungan debitur, gagalnya usaha sebagai sumber pendapatan utama bagi debitur

²⁴ M. Yasir, 'Aspek Hukum Jaminan Fidusia', *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 3.No. 1 (2016), pp.83 <<https://doi.org/DOI: 10.15408/sjsbs.v3i1.3307>>.

²⁵ Kintan Ayunindya, 'Aturan Terbaru Eksekusi Jaminan Fidusia', *BP Lawyers Counselor At Law*, 2020 <<https://bplawyers.co.id/2020/01/30/aturan-terbaru-eksekusi-jaminan-fidusia/>>.

²⁶ Abdullah.

dan/atau keluarga, atau salah salah satunya diketahui sebab debitur tidak memiliki iktikad baik untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Atas sebab/alasan yang berbeda tersebut kreditur pada umumnya memiliki penyelesaian kredit macet atau cara eksekusi yang berbeda²⁷.

Pelaksanaan eksekusi didasarkan pada ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, yang mempersyaratkan pemberi fidusia (debitur) dalam keadaan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, debitur lalai untuk tidak memenuhi kewajiban atau prestasi dengan debitur tidak melaksanakan prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati dalam perjanjian pokok dan/atau telah dianggap wanprestasi berdasarkan kesepakatan yang dibuat dan dituangkan dalam perjanjian pokok. Dengan title eksekutorial terdapat kemudahan kepada penerima fidusia (kreditur), dengan *the right to reposses* penerima fidusia (kreditur) diberikan wewenang untuk mengambil objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia (debitur), jika diketahui pemberi fidusia (debitur) tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia. Selanjutnya untuk dapat terlaksana eksekusi terhadap benda jaminan Fidusia, Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan, pemberi Fidusia diwajibkan menyerahkan benda objek fidusia untuk melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia²⁸.

Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, seluruh dari eksekusi objek fidusia tetap dapat dilakukan oleh penerima fidusia selama telah diperjanjian dari awal terdapat klausul wanprestasi. Dilain kata, jika pada awal perjanjian terjadi kesepakatan terkait klausul wanprestasi dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, maka jika debitur telah cidera janji maka akan bersedia dieksekusi. Sehingga maksud Mahkamah konstitusi adalah untuk memperjelas bahwa apabila terdapat klausula cidera janji perjanjian berarti segera dapat dilakukan proses dieksekusi untuk pembuktian. Apabila debitur tidak mengakui telah wanprestasi, kreditur bisa menggugat ke pengadilan, sehingga pengadilan yang akan menentukan keadaan wanprestasi debitur. Apabila pengadilan memutuskan debitur telah melakukan wanprestasi maka debitur tidak dapat mengelak lagi dan berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut dengan melunasi kewajibannya atau menjual objek jaminan fidusia untuk melunasi hutangnya.

Adanya unsur dari kerelaan dari debitur tidak akan mempengaruhi untuk mendapatkan eksekusi dari adanya akibat wanprestasi dari perjanjian fidusia. Karakteristik perjanjian Fidusia yaitu antara pemberi dan penerima Fidusia terdapat hubungan perikatan, yang memberikan hak kreditur agar mendapat penyerahan barang jaminan dari debitur. Kedua, Perikatan tersebut adalah perikatan memberikan sesuatu dikarenakan debitur telah menyerahkan suatu barang.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara yang memberikan batasan tentang definisi tentang perjanjian atau persetujuan bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian melahirkan suatu perikatan diantara dua pihak yang membuatnya atau dengan kata lain, bahwa perikatan yang lahir berasal dari perjanjian

²⁷ Benny Krestian Heriawanto, 'Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial', *Jurnal Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 27.No. 1 (2019), Hlm. 54-67. <<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/download/8958/6738>>.

²⁸ Harahap.

disamping itu perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata tentang kesepakatan perjanjian. Perjanjian ialah perbuatan hukum yang berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang asas konsensualitas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok objek perjanjian. Dengan ini sesuai asas konsensualitas, telah ditentukan lahirnya suatu perjanjian dan dapat diketahui tentang kesepakatan yang menjadi inti dari perjanjian yang terjadi. Semenjak tercapainya kesepakatan dalam suatu perjanjian dan perikatan maka perjanjian tersebut telah lahir. Namun selama para pihak yang membuat perjanjian tidak menyepakati ketentuan lain maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yang dengan menyatakan segala perjanjian yang dibuat secara sah akan dianggap mengikat bagi para pembuatnya seperti halnya undang-undang. Pengaturan tentang Hukum Perjanjian yang diatur menurut Buku III KUHPerdata, tentang perikatan lahir dari perjanjian dan dari undang-undang. Menurut KUHPerdata terdapat aturan umum dan aturan khusus untuk semua perjanjian. Dalam suatu kegiatan perjanjian/kontrak tidak selalu menguntungkan para pihak. Terkadang tidak terpenuhinya suatu unsur mengakibatkan tidak sah perjanjian. Dalam perjanjian jaminan fidusia apabila unsur essentialia tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Sedangkan dalam hal perjanjian fidusia yang merupakan klausula wanprestasi unsur aksidentalial yang berarti dengan tidak adanya unsur klausula wanprestasi dalam perjanjian fidusia telah mengakibatkan kesulitan bagi para pihak pembuatnya.

Unsur Aksidentalial atau Unsur yang akan ada untuk mengikat para pihak tergantung apabila para pihak menyepakatinya yang bila tidak ada maka berakibat perjanjian tersebut dapat mempersulit para pihak. Apabila dalam keadaan tertentu bentuk hukum tidak dipenuhi unsur perjanjian aksidentalial akan dapat menyulitkan proses pelaksanaan perjanjian para pihak. Terdapat banyak resiko yang akan dipertanggungjawabkan yang kadang sulit diperhitungkan dan timbul dari sifat dasar kontrak. Perlu dihindari hal-hal yang menjadi pemicu timbulnya sengketa di dalam kontrak diantaranya: ketidakcermatan dalam berkontrak, kedua, itikad baik para pihak.²⁹ Ketidakcermatan dalam menentukan klausula wanprestasi dalam perjanjian fidusia akan memicu tidak adanya kepastian hukum yang berujung sengketa atau konflik antar para pihak. Dipenuhinya asas kebebasan berkontrak agar melahirkan kebebasan untuk para pihak agar tidak memperberat salah satu pihak dan tidak ada unsur paksaan didalam perjanjian. Perjanjian dalam kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak merupakan perlindungan hukum dalam hukum perdata bagi para pihak. Dipandang sebagai bagian hukum privat, menurut P.S. Atiyah³⁰, karena bentuk pelanggaran

²⁹ Ocje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Cetakan Ke (Bandung: Refika Aditama, 2005).

³⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2000).

terhadap kewajiban yang terdapat dalam kontrak adalah murni merupakan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terikat dalam kontrak.

Para pihak yang akan melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan berpedoman pada Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian bahwa para pihak harus secara tegas menyepakati klausula wanprestasi agar tidak memberat salah satu pihak khususnya kreditur atau penerima fidusia. Sehingga terdapat hubungan hukum yang seimbang antar para pihak. Sedangkan apabila telah disepakati klausula wanprestasi namun apabila perjanjian telah disepakati tanpa klausula wanprestasi yang jelas dalam perjanjian, maka akan mempersulit para pihak khususnya kreditur. Sehingga pihak kreditur dapat membatalkan perjanjian sejak awal dimulainya, atau dapat memperbaharui isi kontrak perjanjian yang menyebutkan secara tegas dan jelas.

Perlindungan hukum dengan cara berkontrak dalam dunia bisnis, merupakan jenis yang sangat populer. Akan tetapi, pada sisi yang lain luasnya kesempatan untuk menentukan perlindungan hukum sendiri dengan cara berkontrak seringkali menimbulkan kerugian yang tidak diduga sebelumnya. Hal itu disebabkan karena adanya keterbatasan salah satu pihak yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kontrak dan adanya itikad kurang baik dari pihak yang menawarkan perjanjian. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian sudah menjadi keharusan bagi para pihak untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seimbang.³¹

Kesimpulan

Pasca putusan dari MK No. 18/PUU-XVII/2019, Perusahaan kreditur masih bisa mengeksekusi objek fidusia selama ada ketentuan cedera janji atau wanprestasi dalam kesepakatan para pihak, dan kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan. Jika tidak, maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan. Putusan MK dapat memperjelas makna dari Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang cedera janji. Sehingga, putusan MK terkait dengan jaminan fidusia diartikan bahwa permohonan eksekusi jaminan tetap bisa menarik kendaraan dari debitur yang telah diperingatkan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Junaidi, 'Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam UIN Imam Bonjol Padang*, Vol. 4.No. 2 (2016), Hlm 217.
- Ahyani, Sri, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Yuridika, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung*, Vol 24 No (2011), Hlm 308-309
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Graf (Jakarta, 2009)
- Arafat, Yassir, 'Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak', *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4.No. 2 (2015), Hlm.26
- Ayunindya, Kintan, 'Aturan Terbaru Eksekusi Jaminan Fidusia', *BP Lawyers Counselor At Law*, 2020 <<https://bplawyers.co.id/2020/01/30/aturan-terbaru-eksekusi-jaminan-fidusia/>>
- B, Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis* (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa Universitas Gajah Mada)
- Budi, Setia, 'Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan', *Jurnal Cendekia Hukum STIH Putri Maharaja Payakumbuh*, Vol 3.No 1 (2013), Hlm 100
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek*

³¹ Yassir Arafat, 'Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak', *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4.No. 2 (2015), Hlm.26.

Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015)

Ghoni, Abdul, 'Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Ius Constituendum Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang*, Volume 1.No 2 (2016), Hlm 68.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perdata* (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran)

Heriawanto, Benny Krestian, 'Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial', *Jurnal Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 27.No. 1 (2019), Hlm. 54-67.
<<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/download/8958/6738>>

Maksum, Muhammad, 'Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah', *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3.Number 1 (2015), h. 55

Manurung, Debora R.N.N., 'Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Universitas Tadulako*, Volume 3.Edisi 2 (2015), Hlm 1-2.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007)

Paparang, Fatma, 'IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI INDONESIA', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado*, Volume 1.Nomor 2 (2014), Hlm.1

Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2000)

Setiaji, Stefanus Arief, 'Toyota Alphard Ditarik Leasing, Konsumen Uji Materi Ke Mahkamah Konstitusi', *Kabar 24*, 2019 <<https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia->> [accessed 30 April 2020]

Sinungan, Muchdorsah, *Kredit.Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan* (Jakarta: Yagrat, 2008)

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979)

Surya, Bhatara, 'Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus Di BPR Di Malang)' (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017)
<<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2150>>

Susanto, Ocje Salman dan Anton F, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Cetakan Ke (Bandung: Refika Aditama, 2005)

Syariah, Rabiatul, 'No Title' (Universitas Sumatera Utara, 2004)

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Alumni* (Bandung, 2004)

Tunisa, Nazia, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia', *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3.Number 2 (2015), h. 362

Winarno, Jatmiko, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Independent Universita Islam Lamongan*, 2013, hlm 44.

Yasir, M., 'Aspek Hukum Jaminan Fidusia', *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 3.No. 1 (2016), pp.83 <<https://doi.org/DOI: 10.154-08/sjsbs.v3i1.3307>>